

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Hiburan (Perpanjangan)

NO	PERSYARATAN
1.	Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Foto copy Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD) dan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)
4.	Foto copy bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan
5.	Laporan perkembangan usaha
6.	Surat Keterangan Laik Sehat
7.	Pas foto terbaru berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar
8.	Surat permohonan bermaterai Izin Usaha Hiburan (Perpanjangan)